



PUTUSAN

NOMOR: 98/ PID.SUS/ 2019 / PT.BDG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MICHAEL ASSA Bin DAVID NICHOLASS
ASSA

Tempat Lahir : Jakarta

Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun / 20 Maret 1971

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Rusun Comfort Cibubur Jakarta Timur Blok B
No. 26

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 11 April 2019, Nomor :98/Pen/PID.SUS / 2019 /PT.BDG. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding Nomor: 98/Pen./PID.SUS/2019.PT.BDG., tertanggal 12 April 2019, tentang penetapan hari sidang;
3. Telah membaca berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor: 1210 /Pid.Sus /2018/ PN.Bks., tertanggal 13 Maret 2019 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman, putusan No.12 Pid. Sus/2018/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Bekasi tertanggal 05 Mei 2019, No. REG.PERKARA : PDM-219/BKASI /05 /2018, yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair

Bahwa ia terdakwa MICHAEL ASSA bin DAVID NICHOLASS ASSA baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan sdr RANDY YULIANSYAH als BEBEK bin SYACHRONI, Sdr. DADANG FIRMANZAH als AAN bin SUNTORO, sdr. WALUYO bin SUGIMAN, sdr. ANDANG ANGGARA als AAN bin SUNTORO. (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2017, bertempat di Lapas Klas I Cipinang, di Lotte Mart Mall Grand Pramuka City Jln. Jenderal Ahmad Yani Kav. 49 Rawasari Cempaka Putih Jakarta Pusat, di Villa Mutiara Gading 2 Blok F No. 9 Rt.007 Rw.016 Desa Karang Satria Kec. Tambun Utara Bekasi, dan berdasarkan pasal 84 ayat (4) KUHP bahwa terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, maka Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2017 terdakwa menelpon sdr. LUKMAN (DPO) untuk meminta pekerjaan jual beli Narkoba, namun sdr. LUKMAN (DPO) akan memberikan pekerjaan jual beli narkoba tersebut sekitar awal Nopember 2017, dimana waktu itu sdr. LUKMAN menghubungi terdakwa menawarkan pekerjaan menjual narkotika jenis ecstasy sebanyak 5.000 butir, selanjutnya terdakwa bilang "iya" karena kebetulan ada teman terdakwa yang bernama RANDY YULIANSYAH als BEBEK bin SYACHRONI sedang mencari pekerjaan sebagai kurir narkoba.

Halaman 2 dari 8 halaman, putusan No.12 Pid. Sus/2018/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun percakapan antara terdakwa dengan sdr. LUKMAN (DPO) pada saat itu adalah sebagai berikut :

LUKMAN : HALLO GIMANA KABAR KEL

TERDAKWA : BAIK MAN, ADA APA MAN ADA KERJAAN KAH ?

LUKMAN : ADA KERJAAN AMBIL ECSTASY 5.000 BUTIR DARI SANA JUAL RP. 105.000,-

TERDAKWA : BOLEH MAN NANTI KASIH NOMOR KUDA SAYA

LUKMAN : YA UDAH KAMU KIRIM AJA NOMOR TELPON KUDAMU

TERDAKWA : TRUS NANTI BAANG KASIH KE SIAPA ?

LUKMAN : NANTI SAYA KABARI LAGI KALO KUDAMU SUDAH AMBIL BARANGNYA

TERDAKWA : OKEH

- Selanjutnya terdakwa menghubungi istri terdakwa yang bernama GRACE untuk memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- kepada sdr. RANDY YULIANSYAH als BEBEK bin SYACHRONI di depan Rutan Cipinang yang mana maksud uang tersebut adalah untuk membeli handphone untuk bekerja.

- Setelah membeli handphone dari uang pemberian istri terdakwa, keesokan harinya sdr. RANDY YULIANSYAH als BEBEK bin SYACHRONI (No.HP 087888056191) menghubungi terdakwa (nomor hp terdakwa lupa). Adapun percakapannya sebagai berikut :

BEBE : OM, INI SAYA BEBEK UDAH BELI HP DAN NOMOR BARU

TERDAKWA : YA SUDAH PERSIAPAN KERJA NANTI ADA ORANG YANG KAMU...INTINYA KAMU AMBIL 1 BUNGKUS ECSTASY YANG ISINYA 5000 BUTIR NANTI KAMU BAGI DUA, SELANJUTNYA KAMU TUNGGU PERINTAH LANJUT YA

BEBE : OKE OM

- Kemudian pada tanggal 8 Nopember 2017 sekitar pukul 14.00 wib nomor handphone 087888056191 milik sdr. RANDY YULIANSYAH als BEBEK bin SYACHRONI terdakwa kirim ke sdr. LUKMAN (DPO). Setelah itu terdakwa menunggu kabar dari sdr. RANDY YULIANSYAH als BEBEK bin SYACHRONI tentang perkembangan jual beli ecstasy. Sekitar pukul 19.00 wib terdakwa belum mendapat kabar dari sdr. RANDY YULIANSYAH als BEBEK bin SYACHRONI mengenai pekerjaan tersebut

Halaman 3 dari 8 halaman, putusan No.12 Pid. Sus/2018/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(jual beli ecstasy) apakah berhasil atau tidak. Lalu terdakwa mencoba menghubungi sdr. RANDY YULIANSYAH als BEBEK bin SYACHRONI namun tidak bisa, firasat terdakwa sdr. RANDY YULIANSYAH als BEBEK bin SYACHRONI sudah ketangkap kemudian terdakwa menonaktifkan handphone terdakwa dan membuang kartunya.

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah sekali menawarkan kerjaan jual beli narkoba kepada sdr. RANDY YULIANSYAH als BEBEK bin SYACHRONI mengambil shabu sebanyak 100 gram di daerah Johar baru 5 di depan rumah kosong di trotoar dibawah pohon yang selanjutnya terdakwa perintahkan sdr. RANDY YULIANSYAH als BEBEK membawa shabu tersebut ke Supermarket Lowson yang pada saat itu sdr. RANDY YULIANSYAH als BEBEK terdakwa beri upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa terdakwa dijanjikan akan mendapat upah dari sdr. LUKMAN (DPO) terkait pekerjaan jual beli Ecstasy @ 5.000 butir sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa ditangkap atas pengembangan kasus dari tertangkapnya sdr. RANDY YULIANSYAH als BEBEK bin SYACHRONI di Lotte Mart Mall Grand Pramuka City Jakarta Pusat dan tertangkapnya sdr. DADANG FIRMANZAH als AAN bin SUNTORO, sdr. WALUYO di Villa Mutiara Gading 2 Blok F 7 No. 9 A Rt. 007 Rw. 016 Desa Karang Satria Kec. Tambun Utara Bekasi Jawa Barat dan tertangkapnya sdr. ANDANG ANGGARA di LP KLas I Sukoharjo dan tertangkapnya sdr. SONNY SASMITA alias OBES di LP Gunung Sindur Kab. Bogor.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 372 AK/XI/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 November 2017 barang bukti sebanyak 120 bungkus sebanyak 600.000 butir ecstasy dengan berat 243.200 gram, setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung MDMA : (+)-N,@-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 8 halaman, putusan No.12 Pid. Sus/2018/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Bahwa ia terdakwa MICHAEL ASSA bin DAVID NICHOLASS ASSA baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan sdr RANDY YULIANSYAH als BEBEK bin SYACHRONI, Sdr. DADANG FIRMANZAH als AAN bin SUNTORO, sdr. WALUYO bin SUGIMAN, sdr. ANDANG ANGGARA als AAN bin SUNTORO. (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2017, bertempat di Lapas Klas I Cipinang, di Lotte Mart Mall Grand Pramuka City Jln. Jenderal Ahmad Yani Kav. 49 Rawasari Cempaka Putih Jakarta Pusat, di Villa Mutiara Gading 2 Blok F No. 9 Rt.007 Rw.016 Desa Karang Satria Kec. Tambun Utara Bekasi, dan berdasarkan pasal 84 ayat (4) KUHAP bahwa terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, maka Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2017 terdakwa MICHAEL ASSA bin DAVID NICHOLAS ASSA menelpon sdr. LUKMAN (DPO) untuk meminta pekerjaan jual beli Narkoba, namun sdr. LUKMAN akan memberikan pekerjaan jual beli narkoba tersebut sekitar awal Nopember 2017, dimana waktu itu sdr. LUKMAN (DPO) menghubungi terdakwa menawarkan pekerjaan menjual narkotika jenis ecstasy sebanyak 5.000 butir, selanjutnya terdakwa bilang "iya" karena kebetulan ada teman terdakwa yang bernama RANDY YULIANSYAH als BEBEK bin SYACHRONI sedang mencari pekerjaan sebagai kurir narkoba.

- Adapun percakapan antara terdakwa dengan sdr. LUKMAN (DPO) pada saat itu adalah sebagai berikut :

LUKMAN : HALLO GIMANA KABAR KEL
TERDAKWA : BAIK MAN, ADA APA MAN ADA KERJAAN KAH ?
LUKMAN : ADA KERJAAN AMBIL ECSTASY 5.000 BUTIR DARI

Halaman 5 dari 8 halaman, putusan No.12 Pid. Sus/2018/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANA JUAL RP. 105.000,-

TERDAKWA : BOLEH MAN NANTI KASIH NOMOR KUDA SAYA
LUKMAN : YA UDAH KAMU KIRIM AJA NOMOR TELPON
KUDAMU
TERDAKWA : TRUS NANTI BAANG KASIH KE SIAPA ?
LUKMAN : NANTI SAYA KABARI LAGI KALO KUDAMU SUDAH
AMBIL BARANGNYA
TERDAKWA : OKEH

- Selanjutnya terdakwa menghubungi istri terdakwa yang bernama GRACE untuk memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- kepada sdr. RANDY YULIANSYAH als BEBEK bin SYACHROI di depan Rutan Cipinang yang mana maksud uang ersebut adalah untuk membeli handphone untuk bekerja.
- Setelah membeli handphone dari uang pemberian istri terdakwa, keeskan harinya sdr. RANDY YULIANSYAH als BEBEK bin SYACHRONI (No.HP 087888056191) menghubungi terdakwa (nomor hp terdakwa lupa). Adapun percakapannya sebagai berikut :

BEBE : OM, INI SAYA BEBEK UDAH BELI HP DAN NOMOR
BARU

TERDAKWA : YA SUDAH PERSIAPAN KERJA NANTI ADA ORANG
YANG NGHUBUNGI KAMU...INTINYA KAMU AMBIL 1
BUNGKUS ECSTASY YANG ISINYA 5000 BUTIR
NANTI KAMU BAGI DUA, SELANJUTNYA KAMU
TUNGGU PERINTAH LANJUT YA

BEBEK : OKE OM

- Kemudian pada tanggal 8 Nopember 2017 sekitar pukul 14.00 wib nomor handphone 087888056191 milik sdr. RANDY YULIANSYAH als BEBEK bin SYACHRONI terdakwa kirim ke sdr. LUKMAN (DPO). Setelah itu terdakwa menunggu kabar dari sdr. RANDY YULIANSYAH als BEBEK bin SYACHRONI tentang perkembangan jual beli ecstasy. Sekitar pukul 19.00 wib terdakwa belum mendapat kabar dari sdr. RANDY YULIANSYAH als BEBEK bin SYACHRONI mengenai pekerjaan tersebut (jual beli ecstasy) apakah berhasil atau tidak. Lalu terdakwa mencoba menghubungi sdr. RANDY YULIANSYAH als BEBEK bin SYACHRONI namun tidak bisa, firasat terdakwa sdr. RANDY YULIANSYAH als BEBEK bin SYACHRONI sudah ketangkap kemudian terdakwa menonaktifkan handphone terdakwa dan membuang kartunya.

Halaman 6 dari 8 halaman, putusan No.12 Pid. Sus/2018/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah sekali memberikan kerjaan kepada sdr. RANDY YULIANSYAH als BEBEK bin SYACHRONI mengambil shabu sebanyak 100 gram di daerah Johar baru 5 di depan rumah kosong di trotoar dibawah pohon yang selanjutnya terdakwa perintahkan sdr. RANDY YULIANSYAH als BEBEK membawa shabu tersebut ke Supermarket Lawson yang pada saat itu sdr. RANDY YULIANSYAH als BEBEK terdakwa beri upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dijanjikan akan mendapat upah dari sdr. LUKMAN (DPO) terkait pekerjaan jual beli Ecstasy @ 5.000 butir sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa ditangkap atas pengembangan kasus dari tertangkapnya sdr. RANDY YULIANSYAH als BEBEK bin SYACHRONI di Lotte Mart Mall Grand Pramuka City Jakarta Pusat dan tertangkapnya sdr. DADANG FIRMANZAH als AAN bin SUNTORO, sdr. WALUYO di Villa Mutiara Gading 2 Blok F 7 No. 9 A Rt. 007 Rw. 016 Desa Karang Satria Kec. Tambun Utara Bekasi Jawa Barat dan tertangkapnya sdr. ANDANG ANGGARA di LP Kelas I Sukoharjo dan tertangkapnya sdr. SONNY SASMITA alias OBES di LP Gunung Sindur Kab. Bogor.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 372 AK/XI/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 November 2017 barang bukti sebanyak 120 bungkus sebanyak 600.000 butir ecstasy dengan berat 243.200 gram, setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung MDMA : (+)-N,@-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 (1) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. REG. PERKARA : PDM-129/II/BKASI/03/2018, tanggal 11 Februari 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MICHAEL ASSA Bin DAVID NICHOLAS ASSA Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 7 dari 8 halaman, putusan No.12 Pid. Sus/2018/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram sebagaimana yang didakwakan dalam Primair Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MICHAEL ASSA Bin DAVID NICHOLAS ASSA Alm berupa pidana penjara selama SEUMUR HIDUP, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- Menetapkan barang bukti berupa :

No.	Jenis Barang Bukti	Jumlah (Bruto)			Keterangan
		Satuan	Isi	Berat	
1.	Tablet warna ping "bentuk tengkorak"	1 bungkus	5000 butir	1961 gram	Telah disita dari DADANG & WALUYO
2.	Handphone Maxtron warna ungu strip orange simcard 087888056191	1 Unit	-	-	-

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 13 Maret 2019, Nomor : 1210/Pid.Sus/2018/PN.Bks., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa MICHAEL ASSA Bin DAVID NOCIHOLASS ASSA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama tahun 18 TAHUN (delapan belas tahun) dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

No.	Jenis Barang Bukti	Jumlah (Bruto)			Keterangan
		Satuan	Isi	Berat	
1.	Tablet warna ping “bentuk tengkorak”	1 bungkus	5000 butir	1961 gram	Telah disita dari DADANG & WALUYO
2.	Handphone Maxtron warna ungu strip orange simcard 087888056191	1 Unit	-	-	-

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh CORIANA JULVIDA SARAGIH, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Bekasi bahwa pada tanggal 20 Maret 2019, NI MADE WARDANI, SH. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 13 Maret 2019, Nomor: 1208/Pid.Sus./2018/ PN.Bks;
2. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh DEDY KURNIADI, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi bahwa pada tanggal 27 Maret 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa MICHAEL ASSA Bin DAVID NICHOLASS ASSA;
3. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh DEDY KURNIADI, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 26 Maret 2019 dan Tanggal 27 Maret 2019 ditujukan kepada Terdakwa MICHAEL ASSA Bin DAVID NICHOLASS ASSA dan NI MADE WARDANI, S.H. Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara tersebut

Halaman 9 dari 8 halaman, putusan No.12 Pid. Sus/2018/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Bandung.;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh NI MADE WARDANI, SH. Penuntut Umum terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 13 Maret 2019, Nomor: 1210/Pid.Sus./2018/PN.Bks, diajukan tanggal 20 Maret 2019 sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) KUHAP dan telah melalui cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa NI MADE WARDANI, S.H., Penuntut Umum untuk kepentingan pemeriksaan tingkat banding sampai dengan perkara ini diputus tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 13 Maret 2019, Nomor :1210 /Pid.Sus/2018/PN.Bks., maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menerima penyerahan Narkotika Golongan I berupa 1961 gram brutto Ecstasy di Lotte Marta Mall Grand Pramuka, melalui perantara Kurir RANDY, selanjutnya dibawa dan menunggu perintah terdakwa untuk diserahkan atau diletakan disuatu tempat, namun perbuatan menjadi perantara dalam jual beli/menyerahkan belum selesai bukan karena kehendaknya melainkan DADANG, WALUYO, RANDY dan EKA tertangkap Polisi.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli/menyerahkan/menerima Narkotika Golongan I Bukan bertindak untuk dan atas nama Pedagang besar Farmasi, Opetek, Rumah sakit, puskesmas, Balai pengobatan dan dokter, sehingga perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan, secara tidak sah dan melawan hukum dan hal itu dapat dibuktikan bahkan diyakini kebenarannya, karena terdapat persesuaian antara keterangan terdakwa dengan saksi AGUS, KEMBAR dan

Halaman 10 dari 8 halaman, putusan No.12 Pid. Sus/2018/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGJA yang melakukan penangkapan dan menyita barang bukti pil Ecstasy setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti adalah positif narkoba Golongan I;

- Bahwa, beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar oleh karena itu diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 13 Maret 2018, Nomor : 1210/Pid.Sus/2018/PN.Bks. yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana dan peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 11 dari 8 halaman, putusan No.12 Pid. Sus/2018/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 13 Maret 2019, Nomor: 1210/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Bks. yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari : Selasa, tanggal 07 Mei 2019, oleh kami **HERY SUPRIYONO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DR.Hj. M.D. ELLY MARIANI, S.H., M.H.**, dan **NELSON SAMOSIR,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Jum'at, tanggal 10 Mei 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **BAMBANG BELARDAYA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/ Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

1. DR.Hj.M.D. ELLY MARIANI,S.H.,M.H. HERY SUPRIYONO , S.H.,M.Hum

TTD

2. NELSON SAMOSIR,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

BAMBANG BELARDAYA, S.H.

Halaman 12 dari 8 halaman, putusan No.12 Pid. Sus/2018/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

